

**ANALISIS TERHADAP BIDAN RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN  
MALPRAKTEK**



**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Oleh :**

**Nama: Fitria Fatmawati**

**N I M: 147010006**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG  
TAHUN 2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitria Fatmawati


NIM : 147010006

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP BIDAN RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK” yang saya ajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.
2. Saya bertanggung jawab terhadap orisinalitas isi Skripsi ini.

Semarang, 15 Februari 2019

Penulis,



Fitria Fatmawati

147010006

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS TERHADAP BIDAN RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN**  
**MALPRAKTEK**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Oleh :**

**Nama : Fitria Fatmawati**

**N I M : 147010006**


Penulisan hukum dengan judul diatas telah diujikan dan disahkan oleh Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Mastur, SH., MH  
NPP. 08.00.0.0014

Penguji II



Dr. Suparmin, SH., M.Hum  
NPP. 09.06.1.0174

Penguji III



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH  
NPP. 09.10.1.0177

Mengetahui  
Dekan,  
  
Dr. Mastur, SH., MH  
NPP. 08.00.0.0014

## Abstrak

Malpraktek (malapraktek) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal dan praktik atau praktek, mal berasal dari kata Yunani berarti buruk dan praktik (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwardaminta, 1976) atau praktik (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1971) berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi), jadi malpraktek berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, tidak tepat. Malpraktek medik yang dilakukan oleh bidan diartikan sebagai kegagalan atau kelalaian seorang bidan untuk mengobati pasien atau orang cedera. Disini peneliti akan membahas mengenai pertanggungjawaban bidan RSUD Kabupaten Batang atas tindakan malpraktek yang dilakukan terhadap pasien dan apa saja hambatan yang dialami pasien dalam upaya penuntutan terhadap bidan Rumah Sakit. Dengan bahasan tersebut tujuan penulis yaitu agar dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bidan RSUD Kabupaten Batang dan apa saja hambatan yang dialami pasien dalam upaya penuntutan terhadap bidan rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan spesifikasi deskriptif analitik.

Hasil penelitian pelaksanaan asuhan persalinan patologi sebagian tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan. Konsekuensi hukumnya yang menjadi tanggung jawab bidan sebagai pelaksana asuhan persalinan, pada Rumah Sakit dan dokter pelimpah kewenangan, meliputi tanggung jawab hukum administrasi, perdata dan pidana.

**Kata Kunci** : Malpraktek, Bidan, Persalinan

## **Abstrack**

*Malpractice (malpractice) or malpractice consists of mal syllables and practices or practices, the mall comes from the Greek word for bad and practice (General Dictionary of Indonesian Language, Purwardaminta, 1976) or practice (Dictionary of the Language Council and Library of Ministry of Education Malaysia, 1971) means carry out actions that are in theory or carry out work (profession), so malpractice means running a job that is of poor quality, not lege artist, not right. Medical malpractice carried out by midwives is defined as failure or negligence of a midwife to treat patients or injured people. Here the researcher will discuss the responsibility of the midwife at Batang District Public Hospital for malpractice actions performed on patients and what are the obstacles experienced by patients in the effort to prosecute Hospital midwives. With this discussion the purpose of the writer is to be able to know how the accountability of midwives in Batang District Hospital and what are the obstacles experienced by patients in the effort to prosecute hospital midwives. The research method used is a literature study with descriptive analytic specifications*

*The results of the implementation of pathology childbirth care were not in accordance with the provisions of the Minister of Health Regulation No. 1464 / Menkes / Per / X / 2010 concerning the Permit and Implementation of Midwife Practice, Decree of the Indonesian Minister of Health No. 369 / Menkes / SK / III / 2007 concerning Midwife Professional Standards Minister of Health Decree Number 938 / Menkes / SK / VIII / 2007 concerning Midwifery Care Standards. The legal consequences that are the responsibility of midwives as executors of childbirth care, at the Hospital and the spillover authority, include administrative, civil and criminal legal responsibilities.*

*Keywords: Malpractice, Midwives, Childbirth*





## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran الله karena limpahan ilmu, petunjuk dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul :“ ANALISIS TERHADAP BIDAN RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan syarat untuk mengikuti ujian akhir program strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian Skripsi, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Mahmutarom, SH., MH., selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Dr. Mastur, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Dr. Suparmin, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingannya pada penyusunan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Muchamad Arif Agung Nugroho, SH., MH.,selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama menjalani perkuliahan dan saran selama proses penyusunan Skripsi.
5. Bapak, Ibu, dan Suami tercinta, serta teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 dan 2015 yang telah selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga a memberikan semangat dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselaikan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifa tmembangun sangat penyusun harapkan. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang, 15 Februari 2019

  
Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang ..... 1
B.	Perumusan Masalah..... 5
C.	Tujuan..... 5
D.	Kegunaan Dan Manfaat..... 6
E.	Kerangka Teori..... 7
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A.	PelayananKesehatan
1.	Pengertian dan Pengaturan Layanan Kesehatan .... 12
2.	Asas-Asas Pelayanan Kesehatan ..... 15

	3.	Syarat-Syarat Pelayanan Kesehatan.....	25
	4.	Standar Pelayanan Kesehatan .....	26
<b>B.</b>		<b>Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan</b>	
	1.	Pengertian Malpraktek .....	34
	2.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Malpraktek .....	36
	3.	Jenis-Jenis Malpraktek.....	49
	4.	Teori-Teori Malpraktek .....	41
<b>BAB III</b>		<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A.	Jenis Penelitian.....	47
	B.	Sumber Data .....	47
	C.	Teknik Pengumpulan Data .....	49
	D.	Analisis Data .....	49
<b>BAB IV</b>		<b>PEMBAHASAN DAN HASIL HASIL PENELITIAN</b>	
	A.	GambaranUmum RSUD KabupatenBatang .....	50
	B.	Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Bidan Rumah Sakit Atas Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Pasien.....	50
	C.	Hambatan-Hambatan Yang Dialami Pasien Dalam Penuntutan Terhadap Bidan Di RSUD Kabupaten Batang.....	58
<b>BAB V</b>		<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A.	Simpulan.....	62



B. Saran.....63

**DAFTAR PUSTAKA**.....65

